

MELAWAN KAPITALISME : MENGUAK DIMENSI KECURANGAN TRAVEL IBADAH UMROH

Arman Kamal⁽¹⁾ dan Diah Ayu Gustiningsih⁽²⁾
(Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makassar)
Armankamal87@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to uncover the dimensions of fraud (Fraud) of Umrah travel in South Sulawesi by using a qualitative approach with phenomenological methods. Using data from interviews with various informants, the results of the study show that the dimensions of fraud found in cases of fraudulent implementation of the Abu Tours Umrah travel service were divided into four dimensions, namely fraud caused by opportunity, greedy, pressure (pressure).) and capability. This research contributes to regulators who have the authority to regulate the implementation of Umrah to issue regulations that can prevent fraud by the organizers.

Key Word : Fraud, fraud dimension

I. PENDAHULUAN

Minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan umroh di Indonesia sangat tinggi, sehingga memunculkan peluang bisnis yang menjanjikan. Tiap tahun jumlah jamaah umroh di Indonesia sekitar 700 ribu-800 ribu orang atau sekitar tiga kali lipat dari jamaah haji regular. Para pelaku bisnis biro perjalanan (*Travel*) menjadikan situasi ini sebagai peluang bisnis yang sangat menguntungkan sehingga banyak tumbuh bisnis travel yang menyelenggarakan paket perjalanan ibadah.

Munculnya permasalahan diakibatkan karena banyaknya pengusaha travel yang hanya melihat peluang bisnis semata dengan melakukan praktek bisnis yang tidak benar dan tidak mengikuti regulasi. Pemerintah telah menetapkan regulasi melalui UU No. 13 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ibadah umroh. Banyaknya penyimpangan terhadap regulasi merupakan motivasi dalam penelitian ini. Penyimpangan yang dilakukan oleh travel seperti beroperasi

tanpa izin, melakukan praktek pemasaran yang tidak benar, penetapan harga yang tidak wajar sehingga muncul tindakan-tindakan penipuan terhadap jamaah.

Setiap tahun selalu muncul sejumlah jamaah yang dirugikan oleh travel dengan berbagai modus dan bahkan seringkali masalah yang sama terjadi berulang-ulang. Hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap resiko kerugian yang berpotensi dilakukan oleh travel yang tidak berizin dan pengelolaannya tidak benar serta terbatasnya tindakan pengawasan oleh pemerintah.

Pengelolaan bisnis travel perjalanan umroh saat ini yang berujung pada penipuan dan merugikan jamaah merupakan masalah yang fenomenal. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik terhadap individu, entitas, serta pihak lain disebut *Fraud*. ACFE menggambarkan *fraud* dalam bentuk pohon (*fraud tree*). *Fraud tree* mempunyai tiga cabang utama, yaitu penyimpangan aset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*financial statements fraud*), dan korupsi (*corruption*).

Dalam tiga cabang utama *fraud* dapat digolongkan beberapa tindakan yang dilakukan yaitu pertama, *asset misappropriation* berupa kecurangan kas (*cash fraud*) meliputi pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang, kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all others asset*) meliputi pencurian dan pemakaian persediaan atau aset lainnya untuk kepentingan pribadi. Kedua, *financial statement fraud* yaitu kecurangan dalam *timing difference* dengan mencatat waktu transaksi berbeda atau lebih awal dari waktu transaksi sebenarnya, menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (*fictitious revenues*), menyembunyikan utang perusahaan agar laporan keuangan terlihat bagus (*concealed liabilities and expenses*), perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan tujuan untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi (*improper*

disclosure), penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya (*improper asset valuation*). Ketiga, *corruption* merupakan jenis *fraud* paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain dalam menikmati keuntungan seperti suap dan korupsi. Korupsi terbagi atas suap (*bribery*) dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis, pemberian hadiah setelah terjadinya kesepakatan (*illegal gratuity*), dan pemerasan secara ekonomik (*economic extortion*).

Banyaknya travel haji dan umroh di Indonesia yang melakukan praktek kecurangan dalam operasinya seperti Abu tours, First travel, dan PT. Global merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Travel Abu tours mengumpulkan dana dari jamaah sebesar Rp 1,8 triliun dari 86.720 jamaah. Kegagalan Abu tours memberangkatkan jamaah yang telah melakukan pembayaran dan adanya kebijakan menambah pembayaran agar diberangkatkan namun belum diberangkatkan menyebabkan banyaknya laporan dari jamaah terkait penipuan yang dilakukan travel Abu tours. Kegagalan Abu tours dalam pengelolaan bisnis dengan model pengelolaan yang berisiko tinggi disebabkan oleh beberapa hal seperti, biaya umroh yang ditawarkan sangat murah, pengalihan dana jamaah ke bisnis lain, perekrutan melalui agen dan penggunaan skema ponzi dalam bisnis.

Menurut Estes (2005), seharusnya bisnis atau perusahaan didirikan ditujukan untuk melayani kepentingan umum. Pada zaman Ratu Elizabeth di Inggris, perusahaan pada awal mulanya didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan dipandang sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Namun kerajaan mulai memberikan izin kepada perusahaan untuk berusaha sendiri dan mengambil keuntungan dari perdagangan. Kemudian, perusahaan berubah bukan lagi melayani kepentingan publik melainkan kepentingan pribadi. Hal ini mengakibatkan pergeseran tujuan perusahaan yang mengutamakan laba, sehingga mengorbankan para *stakeholder*, karyawan, pelanggan, pemasok,

masyarakat dan negara. Inilah awal dari kapitalisme yang dilakukan perusahaan.

Seperti yang terjadi pada travel Abu tours, kecurangan yang terjadi disebabkan oleh tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Ini adalah salah satu bentuk kapitalisme yang akhirnya berujung pada kecurangan. Tessa dan Harto (2016) melakukan penelitian pada beberapa perusahaan perbankan di Indonesia dan menemukan elemen-elemen kecurangan berupa *financial stability*, *external pressure*, dan *frequent number of CEO's picture*. Mangoting, dkk (2017) meneliti dimensi kecurangan pajak dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode fenomenologi, dengan mewawancarai informan yaitu tiga wajib pajak dan dua konsultan pajak. Mereka menemukan bahwa kecurangan pajak terjadi karena keterpaksaan, kesengajaan, ketidakrelaan, dan keagresifan petugas pajak. Connelly and Hoskisson (2016) meneliti tentang faktor kecurangan perusahaan dengan menggunakan teori evaluasi kognitif, hasilnya menemukan bahwa tekanan eksternal dari pemilik perusahaan menyebabkan manager untuk melakukan tindakan penipuan. Erlangga (2018) meneliti dimensi fraud diamond dan gone theory dengan pengujian empiris dan menemukan bahwa tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan Kemampuan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan sedangkan dimensi gone theory yaitu keserakahan, Kebutuhan dan Pengungkapan juga berpengaruh terhadap perilaku kecurangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguak dimensi kecurangan (*Fraud*) travel umroh di Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Peneliti merasa yakin bahwa fenomena ini begitu penting untuk diteliti secara kualitatif dengan mengumpulkan berbagai informasi dari informan yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menganalisis dimensi kecurangan travel dari paradigma kecurangan akuntansi dengan melakukan interpretasi dari hasil wawancara berdasarkan informasi dari informan.

II. TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Teori Kecurangan (Fraud)

Kecurangan (fraud) merupakan segala macam cara yang dipikirkan dan diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain baik dengan cara memaksa. *Fraud* pertama kali diteliti oleh Cressey (1953) dengan melakukan penelitian tentang alasan seseorang melakukan fraud. Cressey menemukan bahwa seseorang melakukan fraud karena memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan secara bersama-sama. Seseorang tersebut mengetahui dan meyakini bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Pada akhirnya seseorang tersebut melakukan pencurian atau penyalahgunaan aset. Pada dasarnya mereka menyadari bahwa fraud yang dilakukannya adalah tindakan ilegal, namun mereka berusaha memunculkan pemikiran-pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang wajar.

Cressey (1953) menemukan bahwa ada tiga faktor yang mendorong seseorang melakukan fraud, yaitu pressure (dorongan), opportunity (peluang), dan rationalization (rasionalisasi). Kemudian ketiga faktor tersebut disusun menjadi segitiga fraud/fraud triangle. Pressure (tekanan) memiliki berbagai arti, di antaranya keadaan di mana kita merasa ditekan, kondisi yang berat saat kita menghadapi kesulitan, Pressure (tekanan) dapat menjadi salah satu sumber dari munculnya fraud dan akhirnya menjadi salah satu elemen dari fraud triangle. Pressure adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan fraud, misalnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup yang mewah, penggunaan narkoba. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial atau hanya terdorong oleh keserakahan semata.

Faktor kedua adalah Opportunity adalah peluang / kesempatan yang dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada *setiap orang atau individu*. Kesempatan muncul disebabkan sistem pengendalian organisasi yang lemah. Seseorang yang tanpa tekanan sekalipun dapat

melakukan kecurangan dengan adanya peluang ini, meskipun pada awalnya tidak ada peluang untuk melakukan ini.

Faktor ketiga adalah rasionalisasi, secara garis besar rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk. Menurut Spillane and Relmer (2014) rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan, secara tidak langsung rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Cara berasionalisasi yang sering terjadi adalah memindahkan kebenaran dasar sejajar dengan prestasi yang tidak tepat, namun sebaliknya rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan penghargaan diri yang palsu. Rasionalisasi merupakan senjata yang digunakan para pelaku dalam menyangkal seluruh kesalahan atau kecurangan yang mereka buat dengan tujuan mempertahankan citra diri.

Selanjutnya penelitian tentang fraud semakin berkembang dengan munculnya teori *gone* oleh Bologna (1999). Dalam teori tersebut terdapat empat faktor yang mendorong terjadinya fraud, yaitu :

1. *Greed* (keserakahan), berkaitan dengan keserakahan potensial.
2. *Opportunity* (Kesempatan), berkaitan dengan keadaan dalam organisasi yang terbuka sehingga dapat membuka kesempatan untuk melakukan kecurangan
3. *Need* (Kebutuhan), adalah suatu tuntutan kebutuhan individu yang harus terpenuhi.
4. *Exposure* (Pengungkapan), adalah berkaitan dengan kemungkinan diungkapkannya serta sanksi hukum yang menjerat.

Teori fraud triangle kemudian dikembangkan oleh Wolfe and Hermanson (2004), dengan menambahkan elemen *capability* sebagai elemen keempat. Menurut Wolfe and Hermanson, penipuan atau kecurangan tidak mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. *Capability* disini dianggap bahwa seseorang yang melakukan

fraud harusnya memiliki kemampuan yang baik sehingga mampu mengenali peluang yang tepat, dengan strategi yang tepat untuk melakukan fraud. Dalam SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan/motif yang dapat mengakibatkan fraud yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.

Penelitian terbaru dilakukan oleh Crowe (2011). Penelitiannya merupakan perluasan dari teori fraud triangle dengan menambahkan dua faktor. Menurut Crowe, *fraud* timbul karena ada lima faktor yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), rationalization (rasionalisasi), competence (kompetensi), dan arrogance (arogansi). Faktor *arrogance* (arogansi) yaitu sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa pengawasan internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Kelima faktor tersebut lebih dikenal dengan *Crowe's fraud pentagon theory*. Teori ini dipandang lebih lengkap untuk mengetahui faktor penyebab *fraud* dibanding teori-teori yang lainnya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi kritis. Metode fenomenologi pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Husserl yang lahir di Ceko Slowakia. Husserl (1970) berpendapat bahwa untuk menangkap hakikat dari objek-objek diperlukan tiga macam reduksi untuk menyingkirkan semua hal yang mengganggu. *Reduksi pertama*, menyingkirkan segala sesuatu yang subjektif, peneliti harus objektif, terbuka terhadap gejala-gejala yang harus diajak bicara. *Reduksi kedua*, menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang objek yang berasal dari sumber lain, baik teori maupun hipotesis yang sudah ada. *Reduksi ketiga*, menyingkirkan seluruh tradisi pengetahuan.

Berdasarkan paham fenomenologi, Gunawan (2015) mengatakan bahwa terdapat dua hal pokok yang berpengaruh dalam terbentuknya pengetahuan manusia yaitu subjek yang ingin mengetahui dan objek yang akan diketahui. Subjek dan objek ini dapat dibedakan dengan jelas dan

tegas, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Husserl (1970) menambahkan bahwa fenomenologi merupakan metode untuk menjelaskan fenomena dalam kemurniannya, dan segala sesuatu yang dengan suatu cara tertentu tampil dalam kesadaran manusia.

Penelitian ini mencoba menemukan makna atau hakikat yang berada dibalik sebuah fenomena, yaitu fenomena kecurangan travel haji dan umrah. Dalam mendapatkan makna tersebut fenomenologi menggunakan lima unsur yaitu, (1) *noema*, (2) *noesis*, (3) *epoche*, (4) *intentional analysis* dan (5) *eiditic reduction*. Skema analisis penelitian pertama-tama dilakukan dengan mengidentifikasi *neomadan neosis*. *Neoma* dan *neosis* diidentifikasi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai persepsi semua informan. *Neoma* adalah gambaran secara objektif melalui informasi dari informan yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat seperti aturan-aturan pemerintah tentang penyelenggaraan umroh, sistem penyelenggaraan umroh, gambaran jemaah umroh, dimensi kecurangan, dan kapitalisme penyelenggaraan umroh. Selanjutnya *epoche* dalam penelitian ini adalah aktivitas yang mencoba menggali kesadaran melalui informasi oleh para informan.

Tahap analisis selanjutnya adalah *intentional analysis* dilakukan dengan cara melakukan elaborasi antara *neoma* dan *neosis* untuk mengidentifikasi dimensi fraud dan bentuk kapitalisme. Tahapan analisis terakhir adalah *eiditic reduction*. Melalui *eiditic reduction* dilakukan pencarian esensi dan fakta dimensi fraud penyelenggaraan ibadah umroh. Tahap ini dilakukan dengan menggunakan analisis melalui intuisi dan refleksi peneliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yang merupakan lokasi asal dengan korban jemaah terbanyak dari Travel Abu Tours. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai para informan yang memberikan informasi yang relevan untuk dieksplorasi dan menemukan dimensi kecurangan travel umroh. Informan dalam penelitian ini adalah dua orang korban kecurangan travel Abu Tours, Informan ketiga adalah ketua FORUM PEDULI JAUHARI (Forum Pemerhati, edukasi dan Perlindungan Jemaah Umroh dan Haji) yang merupakan forum yang aktif dalam penyelesaian masalah dan penampung

aspirasi para korban yang aktif melakukan diskusi dan rapat dengan pihak Abu Tours, Polda Sulawesi Selatan, Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran Kanwil Kementerian Agama serta asosiasi travel haji dan umroh. Informan keempat adalah seorang mubalig atau ustadz yang aktif dalam pengelolaan dan pembimbingan salah satu travel haji dan umroh di Makassar, beliau juga adalah Staff Ahli Agama POLDA Sulawesi Selatan yang dianggap banyak memiliki informasi tentang fenomena yang sedang diteliti. Model penelitian ini menggunakan *bracketing-bracketing* yaitu penggunaan kata-kata yang dikurung atau berbentuk kutipan langsung yang merupakan hasil dari wawancara.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menemukan dimensi kecurangan travel umroh, pembahasan disajikan dengan menampilkan *bracketing-bracketing* hasil wawancara dengan informan. Dilakukan analisis dilakukan dengan memaknai fenomena dengan cara *Epoche* yaitu merelasikan *noema* dan *noesis* kemudian melakukan *intentional analysis*. Informan pertama yang merupakan korban, menjelaskan bahwa awal tahun 2018 Travel Abu Tours mulai kesulitan memberangkatkan jamaah umroh. Informan kedua yang juga merupakan korban menambahkan bahwa banyaknya pemberitaan media menyebabkan travel semakin kesulitan memberangkatkan jamaah.

Mendukung pernyataan informan ketiga, Informan keempat juga sependapat bahwa ketidaktegasan regulasi dan tidak dipatuhinya regulasi oleh travel adalah potensi penyebab kecurangan. Hal ini dituturkan oleh informan keempat dengan pernyataan sebagai berikut.

"....travel Abu Tours melakukan kecurangan melalui praktek bisnis yang tidak benar (nakal) dengan memanfaatkan banyaknya jamaah umroh tiap tahun di Indonesia yang mencapai 700 ribu-800 ribu per tahun. Setiap tahun kejadian ini selalu berulang dan selalu muncul dengan modus yang sama diakibatkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap resiko dan kerugian yang berpotensi

dilakukan oleh travel umroh. Serta banyaknya travel yang tidak berizin dan niat pengelola travel yang tidak benar ditambah terbatasnya tindakan pengawasan oleh pemerintah....”.

Informan ketiga mengatakan bahwa ada tiga penyimpangan mendasar yang dilakukan oleh manajemen Abu Tours. Hal tersebut diceritakan dalam pernyataan dibawah ini.

“...kesalahan manajemen Abu Tours pertama, karena menggunakan tarif promo yang jauh dibawah harga sehingga menyebabkan utang yang besar, serta banyaknya biaya operasional dan promosi yang dikeluarkan. Kedua, Abu tours mengalihkan dana pembayaran jamaah ke Investasi bisnis lain. Ketiga, pendaftaran jamaah dengan menggunakan agen yang lebih 1.500 agen sehingga banyak jamaah tidak membayar langsung ke Abu Tours...”.

Menurut infoman pertama sebagai korban, Abu Tours punya skenario memberangkatkan jamaah. Dalam pernyataannya dijelaskan sebagai berikut.

‘...apabila mau berangkat tahun ini maka saya harus menambah uang Rp.15 juta, tetapi bisa juga bayar Rp. 6 juta asalkan mengajak dua jamaah lain untuk berangkat, dan mereka akan bayar Rp. 21 juta setiap orang...”.

Sungguh apa yang dilakukan oleh Abu Tours terhadap jamaah adalah perbuatan zalim. Informan ketiga menambahkan sebagai berikut.

“...Abu Tours telah mengumpulkan dana jamaah hingga Rp. 1,8 Triliun yang merupakan hasil setoran dari 86.720 jamaah. Semua dana tersebut berasal dari jamaah yang batal berangkat ke Tanah suci yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Bahkan dari sebagian jamaah telah menyetorkan uang sejak tahun 2016. Mayoritas mereka

yang tidak berangkat adalah yang membeli dengan harga promo, mulai dari harga Rp. 12 juta sampai Rp. 16 juta...”.

Ada beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Abu Tours yang melanggar kewajiban dan larangan penyelenggara ibadah haji dan umroh menurut informan keempat. Aturan tersebut sebagaimana tertuan dalam (pasal 45 UU no 13/2008 Jo pasal 58 PP 79/2012 tentang kewajiban penyelenggara ibadah umroh) dan (pasal 65 PP79/2012 tentang larangan dalam penyelenggaraan ibadah umroh).

“...AbuTours telah melanggar kewajiban dan aturan seperti menelantarkan jamaah, gagal berangkat ke Arab Saudi...”.

Informan keempat menambahkan bahwa seharusnya jamaah mendapatkan edukasi tentang umroh. Ada beberapa hal yang harus dipastikan jamaah sebelum mendaftar umroh. Hal tersebut dituturkan sebagai berikut.

“...seharusnya jamaah memastikan tiket, maskapai, jadwal keberangkatan dan kepulangan, hotel dan visanya, agar keamanan dan kenyamanan antar jamaah dan travel terjaga...”.

Selanjutnya informan kedua memberikan informasi tambahan sebagai berikut.

“...pemilik Abu Tours ini orangnya gaya hidup mewah, suka plesiran diluar negeri dan touring, dia juga anggota komunitas motor BMW dia juga punya banyak usaha contohnya Alabaik cafe & resto yang sepeertinya dari uang jamaah...”.

Informan ketiga menyatakan bahwa pola kecurangan yang dilakukan oleh Abu Tours sama dengan kasus First Travel dan PT. Global Inspira Indonesia yang juga melakukan penipuan dan penggelapan melalui jasa perjalanan travel umroh. Pola kecurangan yang dilakukan travel dijekaskan informan ketiga sebagai berikut.

“...pendaftaran jamaah Abu Tours sama dengan Firts travel dan PT. Global yaitu melalui jaringan agen-agen yang banyak tersebar di Indonesia dengan menawarkan harga yang sangat murah sehingga banyak orang tertarik...”

Pernyataan informan ketiga tersebut ditambahkan oleh informan keempat yang mengungkapkan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh manajemen travel Abu Tours merupakan kejahatan yang memiliki skema dan sangat terencana. Penjelasan tersebut dinyatakan sebagai berikut.

“...kecurangan ini sepertinya sudah direncanakan, buktinya polisi sudah memeriksa rekening pemilik Abu Tours dan ternyata kosong, padahal sudah triliunan uang jamaah yang dikumpul...”

Kecurangan yang dianggap telah direncanakan ini, juga diperkuat oleh informan kedua dengan menyatakan.

“...mereka tidak pernah berniat melayani umroh, mereka niatnya memang hanya ingin mengumpulkan uang, sehingga terkumpul triliunan dengan kedok travel umroh. Apabila pemerintah tidak tegas dengan kasus ini, jangan sampai kedepannya muncul lagi pemain-pemain baru yang bisa saja travel lain juga tergiur melakukan kecurangan seperti ini...”

Informan keempat menambahkan bahwa modus kecurangan yang dilakukan melalui iming-iming harga dan pemerintah seakan ingin lepas tanggung jawab. Penuturannya tersebut dinyatakan sebagai berikut.

“...Abu Tours memberikan iming-iming tarif umroh yang tidak masuk akal, misalnya Rp. 10 juta untuk umroh 13 hari. Harga ini sengaja dikondisikan untuk menarik perhatian sehingga kami sangat yakin. Tujuan awalnya memang bukan penyelenggaraan umroh, tapi memang dari awal ingin menipu dan mengumpulkan banyak uang. Seharusnya

Kemenag sebagai yang berwenang mampu menyelesaikan kecurangan ini, karena tugasnya untuk mengevaluasi, mengawasi dan memberikan izin travel, akan tetapi kemenag seakan hanya ingin cuci tangan dan menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya pada travel ...”

Bentuk kecurangan atau penipuan dengan model *money game* yang berkedok umroh dilakukan oleh Abu Tours. Manajemen Abu Tours yang telah menipu dan menggelapkan uang jamaah dengan menggunakan skema *ponzimulti level marketing*. Berikut dijelaskan oleh informan ketiga.

“... Abu Tours menawarkan harga murah yang jauh dibawah harga normal adalah paket umroh (tipu-tipu). Dengan menggunakan skema ponzi buatan Amerika dimana di Amerika pun ini ilegal. Jamaah yang masuk duluan akan menikmati uang pendaftaran dari mereka yang masuk belakangan, dan terus melingkar seperti itu...”

Informan keempat menambahkan bahwa skema *ponzi multi level marketing* dengan membentuk agen-agen adalah bentuk *money game*.

“...bisnis ini sudah bercampur semua antara orang yang ingin umroh beneran dengan dana yang terbatas dan orang (agen-agen) yang ingin mengeruk keuntungan. Korban sangat mudah terlena karena dijanjikan akan mendapatkan dunia dan sekaligus akherat. Apalagi setelah melihat upline yang hidup mewah dikombinasikan dengan ibadah religi yang sungguh sangat menarik...”

Berbagai macam bentuk kecurangan sengaja dilakukan oleh travel Abu Tours selaku penyelenggara ibadah umroh telah direncanakan dengan baik. Penyelenggaraan ibadah hanya alasan dibalik bisnis yang sebenarnya bertujuan menngumpulkan banyak uang dan akhirnya berujung pada tindakan penipuan dan penggelapan uang jamaah.

Setelah mendeskripsikan semua informasi dari para informan, yang dilakukan dengan mengidentifikasi *noema* dan *noesis* dalam bentuk *bracketing*. Selanjutnya dilakukan tahap *aediticreduction* dengan mencari esensi fakta dibalik fenomena kecurangan travel ibadah umroh untuk mendapatkan suatu makna mengenai dimensi kecurangan penyelenggaraan travel umroh. Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan intuisi dan refleksi dari peneliti dengan menggabungkan imajinasi dari peneliti dengan semua informasi dari para informan yang didapatkan melalui wawancara tanpa mengubah hakikat sebenarnya yang muncul dalam pengalaman para informan.

Fenomena penipuan dan penggelapan uang jamaah yang dilakukan oleh travel penyelenggara ibadah umroh belakangan ini menjadi berita yang sangat ramai. Kecurangan perusahaan yang merugikan orang lain dalam jumlah yang sangat besar menjadi kasus yang fenomenal khususnya karena bisnis ini produknya adalah perjalanan ibadah. Tidak ada yang akan meragukan apabila dibelakang dari bisnis ini terdapat niat penipuan dan penggelapan dana. Apalagi bisnisnya terkesan religi dan pemiliknya kelihatan religius.

Berdasarkan hasil wawancara yang banyak memberikan informasi penting dalam menemukan makna dari fenomena dan menarik esensi dimensi kecurangan dari bisnis penyelenggaraan ibadah umroh, dimensi kecurangan disajikan sebagai berikut.

Kecurangan karena adanya peluang (Opportunity)

Jumlah peminat ibadah umroh di Indonesia sangat tinggi. Menumpuknya pendaftaran ibadah haji reguler menjadikan ibadah umroh menjadi tujuan wisata religi yang paling diminati oleh masyarakat. Tidak mengherankan apabila banyak muncul bisnis travel penyelenggara ibadah umroh. Khusus untuk ibadah haji, memang travel masih diawasi dan dikontrol dengan ketat oleh pemerintah. Berbeda halnya dengan penyelenggaraan ibadah umroh, ada sedikit kebebasan yang diberikan oleh pemerintah (Kemenag) dalam pelaksanaan umroh. Hal inilah yang menjadi

celah dan merupakan peluang yang sangat baik untuk melakukan kecurangan. Memang pemerintah telah membuat regulasi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Regulasi tersebut dituangkan dalam pasal 45 UU 23/2008 Jo Psl 58 PP 79/2012 dan Pasal 65 PP 79/2012. Namun karena longgarnya pengawasan dan evaluasi terhadap kataatan para travel penyelenggara ibadah umroh terhadap regulasi ini maka tidak heran masih banyak pelanggaran.

Kurangnya pengawasan dan kelemahan regulasi dimanfaatkan oleh travel Abu Tours untuk melakukan penipuan dan pencucian uang jamaah umroh. Dengan tidak adanya regulasi yang tegas dalam mengatur harga/tarif minimal ibadah umroh, maka dengan seenaknya Abu tours mengeluarkan tarif promo yang sangat murah. Tarif tersebut berada jauh dibawah harga normal yang ditawarkan oleh berbagai travel lainnya. Kecurangan karena adanya peluang (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan merupakan dimensi fraud. Seperti yang disebutkan oleh (Cressey, 1953) bahwa salah satu dimensi fraud adalah opportunity. Pelaku kecurangan menganggap bahwa kecurangan dan penipuan yang dilakukannya tidak akan ketahuan. Cressey mengatakan bahwa *Opportunity* biasanya berhubungan dengan lingkungan dimana *fraud* mungkin untuk dilakukan. Biasanya penyebabnya karena sistem pengendalian internal yang lemah, pengawasan yang kurang memadai, serta prosedur yang tidak jelas mengambil peranan penting dalam membuka peluang terjadinya kecurangan.

Kecurangan karena keserakahan (Greedy)

Keserakahan bisa juga disebut dengan ketamakan yang diartikan sebagai keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan, barang atau yang sesuatu yang bernilai, dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri. Bentuk keserakahan ini dilihat dari tarif yang sangat murah. Sangat jelas tujuannya adalah menarik dana dari jamaah sebanyak-banyaknya. Keserakahan Abu tours juga dapat kita lihat dari penggunaan uang jamaah untuk investasi lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan ibadah umroh. Apa yang dilakukan oleh manajemen Abu Tours merupakan tindak pidana pencucian uang. Bahkan Abu Tours meminta

kepada jamaah yang telah membayar untuk memberikan biaya tambahan senilai Rp. 15 juta sebagai syarat untuk diberangkatkan.

Gone Theory yang dikemukakan oleh (Bologna, 1999) menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab kecurangan adalah keserakahan (*Greed*). Keserakahan berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensi ada pada diri setiap orang. Keserakahan merupakan faktor individual, dimana faktor ini sangat melekat pada diri setiap orang. Menurut Simanjuntak (2008) keserakahan berhubungan dengan moral seseorang. Apabila tingkat keserakahan seseorang tinggi, ada kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan juga tinggi. Dimensi kedua kecurangan yang dilakukan travel Abu Tours adalah keserakahan (*Greed*).

Kecurangan karena adanya tekanan (*Pressure*)

Tekanan (*pressure*) adalah keadaan di mana kita merasa ditekan atau kondisi yang berat saat kita menghadapi kesulitan, *Pressure* dapat menjadi salah satu sumber dari munculnya fraud. Menurut Cressey (1953) *Pressure* mendorong seseorang melakukan tindakan fraud, misalnya tekanan karena hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup yang mewah. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Disini kita melihat pemilik atau manajemen Abu Tours punya gaya hidup mewah, suka traveling ke Eropa, dan mengunjungi tempat-tempat mewah dan mahal, tentunya semua itu tidak membutuhkan uang yang sedikit. Kebiasaan bergaya hidup mewah dapat mendorong orang seseorang untuk melakukan fraud.

Penggunaan agen dalam memasarkan produk Abu Tours dan praktek MLM (multi level marketing) dalam model skema Ponzi menyebabkan Abu Tours menanggung resiko yang sangat besar. Dengan tujuan memperbesar pemasaran dengan membentuk agen yang jumlahnya ribuan ternyata merupakan kesalahan yang fatal karena kebanyakan jamaah tidak berhubungan langsung dengan Abu Tours tetapi melalui agen. Penggunaan model skema Ponzi (MLM) dengan cara setiap dana pendaftar digunakan untuk membiayai pendaftar sebelumnya yang duluan berangkat, hal ini disebabkan karena sebenarnya harga yang dipatok tidak mencukupi biaya

keberangkatan sehingga digunakan strategi saling subsidi. Skema Ponzi ini sangat beresiko, bahkan sebenarnya di Amerika sudah dilarang. Skema Ponzi akan berjalan dengan lancar dengan asumsi tidak terjadi kemacetan pembayaran, artinya Abu Tours harus tetap menerima pendaftaran jamaah. Namun celaknya, hal itu tidak berjalan dengan baik. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya Abu Tours tidak akan mengalami *colaps* seandainya bukan media yang selalu menyorot dan selalu memberitakan negatif Abu Tours, sehingga semakin kurang pendaftaran dan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Kecurangan lain yang dilakukan pemilik Abu Tours adalah menggunakan dana jamaah untuk berinvestasi pada usaha lain. Penggunaan dana pendaftaran jamaah untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan ibadah umroh merupakan suatu kejahatan tindak pidana pencucian uang. Akibat dari kesalahan penggunaan dana tersebut, Abu Tours mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu memberangkatkan jamaah sesuai jadwal, bahkan jamaah diminta untuk melakukan pembayaran tambahan agar dapat diberangkatkan, hal itu dilakukan manajemen Abu Tours karena berada pada posisi tertekan.

Kecurangan karena adanya kemampuan melakukan kecurangan (Capability)

Strategi pemasaran yang digunakan Abu Tours dengan membentuk agen penjualan dimana-mana yang berbentuk MLM dengan model skema ponzi menunjukkan bahwa memang Abu Tours memiliki kemampuan (*Capability*) untuk melakukan kecurangan. Resiko kecurangan dalam skema ponzi memang sangat besar terjadi. Kecurangan seperti ini sudah banyak terjadi di Indonesia, salah satunya bahkan terjadi di Sulawesi selatan yaitu kasus KOSPIN. Kasus ini mirip dengan kasus Abu Tours yang menggunakan skema ponzi. Kasus KOSPIN merugikan ratusan orang lebih di Kabupaten Pinrang.

Skema ponzi diterapkan Abu Tours dengan cara subsidi silang dana jamaah sehingga bisa memanipulasi tarif pembayaran umroh yang sangat

murah. Tentu tujuan utamanya adalah memonopoli jamaah umroh di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan. Memang awalnya skenario ini berjalan dengan baik dan sangat menguntungkan, bahkan banyak agen yang sudah merasakan pundi-pundi penghasilan dari skenario ini. Kemacetan pembayaran pendaftar umroh dan banyaknya pemberitaan kasus travel ibadah seperti kasus First Travel dan PT. Global menyebabkan pendaftaran menurun. Penurunan dana pendaftaran yang masuk membuat Abu Tours kesulitan mendapatkan dana tunai untuk membiayai jamaah yang sudah dijadwalkan berangkat.

Kecurangan Abu Tours sebenarnya terdapat pada skema ponzi yang diterapkannya. Skema ini dirancang dengan cara jamaah yang mendaftar akan membiayai jamaah yang akan berangkat. Model kecurangan seperti ini biasanya disebut *Lapping*. *Lapping* adalah jenis kecurangan yang dilakukan dengan cara menunda pembukuan. Abu Tours melakukan praktek ini dengan membebaskan kebutuhan jamaah yang gilirannya berangkat kepada jamaah yang baru mendaftar. Manajemen Abu tours juga melakukan penggelapan dana jamaah dengan menggunakan dana jamaah untuk berinvestasi pada bisnis lain. Penggelapan seperti ini disebut *Kitting*. *Kitting* adalah penyalahgunaan dana kas yang dilakukan secara sengaja untuk sementara waktu ataupun untuk jangka waktu yang lama. Hal inilah yang menyebabkan Abu Tours tidak mampu mengembalikan dana para jamaah yang meminta *Refund*. Karena tidak diketahui kemana dana tersebut dialihkan.

Kecurangan yang dilakukan Abu Tours ini karena mereka memang memiliki kemampuan (*capability*) untuk melakukan kecurangan. Dimensi kemampuan (*capability*) yang dikemukakan oleh Wolfe and Hermanson (2004) yang ditambahkan kedalam *Fraud tri angle*. Menurutnya, penipuan atau kecurangan tidak mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. *Capability* disini dianggap bahwa seseorang yang melakukan fraud harusnya memiliki kemampuan yang baik sehingga mampu mengenali peluang yang tepat, dengan strategi yang tepat untuk melakukan fraud. Kemampuan inilah yang dimiliki oleh Abu Tours sehingga mereka mampu

membentuk agen, melaksanakan skema ponzi dalam menggelapkan uang jamaah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dimensi kecurangan (*fraud*) yang ditemukan pada kasus kecurangan penyelenggaraan ibadah umroh travel Abu Tours terbagi menjadi empat dimensi yaitu kecurangan disebabkan karena adanya peluang (*opportunity*), greedy (*Keserakahan*), tekanan (*pressure*) dan Kemampuan (*capability*). Dimensi tersebut dihasilkan dengan memaknai berbagai informasi dari informan yang relevan dengan kasus kecurangan. Kecurangan yang dilakukan Abu Tours diakibatkan oleh skema perekrutan dan pengelolaan travel yang menggunakan skema ponzi. Skema ponzi digunakan oleh manajemen Abu Tours karena ingin mendapatkan laba yang besar. Dorongan inilah yang membuat Abu Tours menjadi tidak lagi berjalan dengan cara-cara islam dan syariah. Keinginan mendapatkan laba yang besar membuat Abu Tours menjadi perusahaan yang diracuni oleh kapitalisme.

Seharusnya sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan ibadah, Abu Tours menggunakan konsep islam dalam mengelolah usahanya. Namun yang terjadi sebaliknya, demi memonopoli penyelenggaraan ibadah umroh di Indonesia Abu Tours telah mengabaikan potensi resiko dengan menerapkan skema ponzi. Sehingga pada akhirnya jamaah yang menanggung kerugian. Semangat kapitalisme yang ditunjukkan Abu Tours untuk memonopoli ibadah umroh akhirnya harus ditanggung sendiri akibatnya oleh manajemen/pemilikinya. Abu Tours telah melakukan kesalahan karena terlalu fokus pada keuntungan dan melupakan resiko yang akan terjadi.

Penelitian ini berkontribusi bagi regulator yang memiliki wewenang dalam mengatur pelaksanaan ibadah umroh agar mengeluarkan regulasi yang dapat mencegah kecurangan oleh penyelenggara. Hasil dari penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi calon jamaah dalam memilih travel, jangan dilihat hanya dari segi harga saja. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan riset dengan topik kecurangan (*fraud*) dengan pendekatan

kualitatif. Keterbatasan penelitian ini salah satunya adalah peneliti tidak mendapatkan informan dari pihak manajemen perusahaan atau pemilik secara langsung. Hal ini karena kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bologna, G.J. and Lindquist R.J. (1999). *"Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Techniques"*, Hoboken, New Jersey: Wiley Publication.
- Connelly., and Hoskisson (2016). External corporate governance and financial fraud: cognitive evaluation theory insights on agency theory prescriptions. *Strategic Management Journal*.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money*. Montclair, NJ: Patterson Smith, pp.1-300.
- Erlangga (2018). Analisis Pengaruh Dimensi Fraud Diamond Dan Gone Theory Terhadap Academic Fraud Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Estes, R. (2005). *Tyranny of the bottom line : Mengapa banyak perusahaan membuat orang baik bertindak buruk*. Gramedia. Jakarta.
- Husserl, E.G.A. (1970). *The crisis of European sciences and transcendental phenomenology*. (trans D. Carr). Evanston: Northwestern University Press. (Original work published 1935-7).
- Mangoting, Y., Sukoharsono, E G, dan Nurkholis, (2017). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*. Malang
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Spillane, J. & Relmer, T. (2014). Policy Implementation and Cognition: Reframing and Refocusing Implementation Research, *Review of Education Research*, 72(3),387 – 431.
- Tessa, C & Harto, P. (2016). *Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon Pada Sektor Keuangan dan Perbankan di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIX.
- Wolfe, David T., and Dana R. Hermanson. (2004). "The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud." *CPA Journal* 74.12: 38-42.